



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2/Pid.B/2018/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MISIRA BOENG Alias MISRA;
Tempat lahir : Airternate;
Umur/Tgl. Lahir : 48 tahun/8 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Airternate, Kecamatan Kepala Madan,
Kabupaten Buru Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Airternate;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan 17 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lukman Matutu, S.H., Wahyudin Ingratubun, S.H., M.H. Rabrusun, S.H., M.H., beralamat di D'BOEGIS HOTEL jalan Kramat 4 Nomor 2 Kwitang Senen-Jakarta Pusat, Jalan Fiditan Puncak Km 5 Nomor 5 Desa Fiditan Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 111/SKK/LBH-ARI/XI/2018 tanggal 26 November 2018;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 2/Pid.B/2018/PN Nla tanggal 19 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2018/PN Nla tanggal 19 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISIRA BOENG Alias MISRA bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" terhadap saksi korban TARMAN LIANG Alias MOKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MISIRA BOENG Alias MISRA selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa MISIRA BOENG alias MISRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MISIRA BOENG Alias MISRA, pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 24.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat didalam rumah Saksi Abas Facey Desa Ternate Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan, berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban TARMAN LIANG Alias MOKA, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Kepala Desa Airternate memberikan sambutan kepada para pemuda di acara pesta, yang isi pidatonya “anak-anak pemuda dan pemuda Desa Air Ternate itu semua bodoh” dan setelah Terdakwa memberikan sambutan kemudian Saksi Korban mengacungkan 2 jari jempolnya ke arah Terdakwa lalu selesai melakukan hal tersebut Saksi Korban masuk ke rumah Saksi Abas Facey kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Korban ketika sampai di dalam rumah Saksi Abas Facey, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban menggunakan telapak tangan kiri sebanyak 1 kali yang mengenai bagian pelipis kanan yang mengakibatkan luka gores.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami luka pada bagian pelipis berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 163/PKM-ABY/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDIA WISANTI MUKADAR, Dokter pada Puskesmas Perawatan Airbuaya yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan:

Wajah :

- Tampak dua buah luka lecet dibagian pelipis kanan. Luka pertama membentuk garis panjang kebawah dengan ukuran 3 cm x 0,2 cm. Luka kedua berada disebelah bawah luka pertama dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh enam tahun, warna kulit sawo matang. Terdapat luka akibat benda tumpul bentuk luka gores.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TARMAN LIANG Alias MOKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
 - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 September 2018, sekitar pukul 24.00 WIT, di dalam rumah saksi Abas Facey di Desa Airternate, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan pada saat itu adalah Terdakwa, sedangkan menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa pada malam itu saksi di pukul dengan menggunakan telapak tangan kiri Terdakwa mengenai pada bagian wajah sebelah kanan dan mengenai pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali.
 - Bahwa saksi dan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah paman saksi korban;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya, namun kemungkinan Terdakwa tersinggung dengan saksi korban mengacungkan jempol pada saat Terdakwa memberi sambutan di tempat acara pesta joget saat itu;
 - Bahwa pada malam itu sedang menonton Acara Pesta Joget dan di saat acara joget berlangsung Terdakwa selaku Kepala Desa Airternate memberikan sambutan kepada para pemuda dan pemudi dengan isi pidato bahwa “Anak-anak Pemuda dan Pemudi Desa Airternate itu semua bodoh” dan sesudah Terdakwa memberikan sambutan, saksi langsung mengangkat kedua tangan mengacungkan 2 (dua) jempol ke arah atas kepada Terdakwa dan setelah itu saksi langsung masuk ke dalam rumah saksi Abas Facey, setelah beberapa saat kemudian datang Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Abas Facey dan langsung memukul saksi dari arah depan dengan menggunakan telapak tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian wajah sebelah kanan tepatnya di pelipis kanan yang mengakibatkan luka gores;
 - Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut yang menyaksikannya adalah saksi Abas Facey dan saksi Rahayu Boeng;
 - Bahwa selama ini ia tidak pernah bermasalah atau berselisih paham dengan Terdakwa;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka goresan pada pelipis kanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar yaitu saksi mengacungkan kedua jari jempol ke bawah bukan ke atas;
2. ABAS FACEY Alias ABAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 September 2018, sekitar pukul 24.00 WIT, di dalam rumah saksi di Desa Airternate, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan pada saat itu adalah Terdakwa, sedangkan menjadi korbannya adalah saksi Tarman Liang Alias Moka;
 - Bahwa pada malam itu saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan telapak tangan kirinya dari arah depan dan mengenai pada bagian wajah sebelah kanan dibagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
 - Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pemukulan tersebut yang menyaksikannya adalah saksi sendiri dan saksi Rahayu Boeng;
 - Bahwa jarak pada saat menyaksikan kejadian itu sekitar kurang lebih 2 (dua) meter;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah berselisih paham atau mempunyai permasalahan dengan saksi korban;
 - Bahwa akibat dari peristiwa pemukulan tersebut awalnya saksi tidak sempat melihat apakah saksi korban mengalami luka atau tidak karena setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban langsung menghindari dan pergi namun beberapa saat setelah itu saksi korban kembali ke rumah saksi dan saksi baru melihat ternyata ada luka goresan bagian wajah kanan tepatnya di pelipis kanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. RAHAYU BOENG alias AYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 September 2018, sekitar pukul 24.00 WIT, di dalam rumah saksi di Desa Airternate, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan pada saat itu adalah Terdakwa, sedangkan menjadi korbannya adalah saksi Tarman Liang Alias Moka;
 - Bahwa pada malam itu saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan telapak tangan kirinya dari arah depan dan mengenai pada bagian wajah sebelah kanan dibagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut yang menyaksikannya adalah saksi sendiri dan saksi Abas Facey;
- Bahwa jarak pada saat menyaksikan kejadian itu sekitar kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah berselisih paham atau mempunyai permasalahan dengan saksi korban;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut awalnya saksi tidak sempat melihat apakah saksi korban mengalami luka atau tidak karena setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban langsung menghindar dan pergi namun beberapa saat setelah itu saksi korban kembali ke rumah saksi dan saksi korban terlihat berbicara dengan saksi Abas Facey;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di dalam rumah Bapak Abas Facey Desa Airternate, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Tarman Liang Alias Moka;
- Bahwa berawal adanya keributan di acara pernikahan di rumah Abas Facey kemudian Terdakwa memberikan pengarahannya dengan tujuan agar keributan berhenti dan pada saat memberikan pengarahannya Terdakwa sempat mengatakan beta memahami betul bahwa pemuda dan pemudi Airternate yang memang faktor pendidikan sehingga apa yang disampaikan oleh Pemerintah Desa kamong seng mengerti atau bodoh olehnya itu harapan beta agar pesta pada malam ini jangan sampai kacau kalau sampai kacau beta akan serahkan kepada pihak kepolisian, akibat perkataan tersebut saksi korban yang berada di samping Terdakwa bereaksi dengan mengacungkan 2 (dua) jari jempol ke arah bawah kepada Terdakwa, oleh karena pada saat itu banyak masyarakat yang melihat dan Terdakwa merasa malu sehingga setelah memberikan pengarahannya tersebut, Terdakwa mengikuti saksi korban yang berjalan ke arah belakang rumah Abas Facey kemudian mengatakan kepada saksi korban "sebelum orang lain yang bikin malu-malu Kepala Desa, keponakan-keponakan sendiri yang bikin malu" selanjutnya Terdakwa menampar saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah sebelah kanan tepatnya mengenai pipi sebelah kanan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa pergi ke rumah saksi korban untuk meminta maaf kepada saksi korban namun saksi korban masih tidur, beberapa saat kemudian Ibu saksi korban datang kepada Terdakwa meminta bantuan untuk memberikan sejumlah uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk acara wisuda saksi korban, Terdakwa menyetujuinya namun Terdakwa belum memberikan uangnya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 163/PKM-ABY/XI/2018 tanggal 26 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Widia Wisanti Mukadar, dokter pada Puskesmas Perawatan Airbuaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Wajah:

- Tampak dua buah luka lecet dibagian pelipis kanan. Luka pertama membentuk garis panjang kebawah dengan ukuran 3 cm x 0,2 cm. Luka kedua berada disebelah bawah luka pertama dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, Terdapat luka akibat benda tumpul bentuk luka gores;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di dalam rumah saksi Abas Facey Alias Abas di Desa Airternate, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Tarman Liang Alias Moka;
- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Kepala Desa Airternate memberikan pengarahan kepada para pemuda di acara pesta pernikahan yang sedang terjadi keributan yang isi pidatonya terdapat kata-kata "anak-anak pemuda dan pemudi Desa Airternate itu semua bodoh" dan setelah Terdakwa memberikan pengarahan tersebut kemudian saksi korban mengacungkan 2 (dua) jari jempolnya ke arah bawah kepada Terdakwa lalu selesai melakukan hal tersebut saksi korban masuk ke dalam rumah saksi Abas Facey selanjutnya Terdakwa mengikuti saksi korban ketika sampai di dalam rumah, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "sebelum orang lain yang bikin malu-malu Kepala Desa,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan-keponakan sendiri yang bikin malu" kemudian Terdakwa menampar saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah sebelah kanan tepatnya mengenai pelipis sebelah kanan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian pelipis berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 163/PKM-ABY/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widia Wisanti Mukadar, Dokter pada Puskesmas Perawatan Airbuaya dengan hasil pemeriksaan:

Wajah:

- Tampak dua buah luka lecet dibagian pelipis kanan. Luka pertama membentuk garis panjang kebawah dengan ukuran 3 cm x 0,2 cm. Luka kedua berada disebelah bawah luka pertama dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh enam tahun, warna kulit sawo matang. Terdapat luka akibat benda tumpul bentuk luka gores.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, menurut undang-undang adalah setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MISIRA BOENG Alias MISRA ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, sekira pukul 24.00 WIT bertempat di dalam rumah saksi Abas Facey Alias Abas di Desa Airternate, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan, Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban, hal tersebut bermula ketika Terdakwa selaku Kepala Desa Airternate memberikan pengarahan kepada para pemuda di acara pesta pernikahan yang sedang terjadi keributan yang isi pidatonya terdapat kata-kata “anak-anak pemuda dan pemudi Desa Airternate itu semua bodoh” dan setelah Terdakwa memberikan pengarahan tersebut kemudian saksi korban mengacungkan 2 (dua) jari jempolnya ke arah bawah kepada Terdakwa lalu selesai melakukan hal tersebut saksi korban masuk ke dalam rumah saksi Abas Facey selanjutnya Terdakwa mengikuti saksi korban dan ketika sampai di dalam rumah saksi Abas Facey Alias Abas, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “sebelum orang lain yang bikin malu-malu Kepala Desa, keponakan-keponakan sendiri yang bikin malu” kemudian Terdakwa menampar saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah sebelah kanan tepatnya mengenai pelipis sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian pelipis berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 163/PKM-ABY/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widia Wisanti Mukadar, Dokter pada Puskesmas Perawatan Airbuaya dengan hasil pemeriksaan:

Wajah:

- Tampak dua buah luka lecet dibagian pelipis kanan. Luka pertama membentuk garis panjang kebawah dengan ukuran 3 cm x 0,2 cm. Luka kedua berada disebelah bawah luka pertama dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh enam tahun, warna kulit sawo matang. Terdapat luka akibat benda tumpul bentuk luka gores.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa MISIRA BOENG Alias MISRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah pula dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sendiri di persidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kepada saksi korban dan telah pula disampaikan oleh Terdakwa rasa penyesalan dan rasa bersalah akibat perbuatan tersebut, oleh karena itu pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah berdasarkan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami sakit;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MISIRA BOENG Alias MISRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh SAMUEL GINTING, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YOGI RACHMAWAN, S.H., M.H., dan IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMAD ZULKARNAIN TAMHER, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh PRASETIA DJATI NUGRAHA, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Buru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

YOGI RACHMAWAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

SAMUEL GINTING, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

IKSANDIAJI YURIS F., S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

TTD

MUHAMAD Z. TAMHER, S.Kom., S.H

Salinan Putusan sesuai aslinya
PENGADILAN NEGERI NAMLEA
PANITERA

DUM V. V. MATAUSEJA, S.H., M.H
NIP. 19711016 199303 1 001

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)